



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 01/Tipikor/2014 / PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **APOLO Bin SAMAD**

Tempat lahir : Momea.

Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kepala Desa Momea.

Pendidikan : SMA.

Status Penahanan :

- Penyidik : tidak ditahan.
- Penuntut Umum ditahan dengan penahanan kota sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama ditahan dengan penahanan kota sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013.
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor tingkat pertama sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d 11 Februari 2014.
- Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding Sulawesi Tenggara: 04 Februari 2014 sampai dengan 05 Maret 2014.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Kendari Tanggal 29

Halaman 1 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 nomor 21 /PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013 Nomor : REG. PRK.PDS-17/RP-9/Ft.1/10/2013, Terdakwa didakwa dengan dakwaaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **APOLO Bin SAMAD** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2011 sampai dengan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meluncurkan program "Blok Grant" yaitu tentang bantuan berupa dana/uang kepada tiap-tiap desa se-Sulawesi Tenggara yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk program "Blok Grant" untuk tahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 25.224.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang di cairkan 2 (dua) tahap, tahap I dengan nilai Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor SP2D 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 dan tahap ke II dengan nilai Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta) dengan Nomor SP2D 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011.
- Bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana/keuangan Blok Grant setiap desa/kelurahan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan dana sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa APOLO Bin SAMAD selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Bupati Konawe No. 323 tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Desa mengajukan proposal sebagai penenerima bantuan

Halaman 2 Dari 26

Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana/keuangan Kepada Desa/kelurahan Block Grant kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa terhadap proposal yang diajukan, dilakukanlah verifikasi oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya di verifikasi kembali oleh BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah dinyatakan lengkap, maka BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan pencairan dana kepada Bendahara Bantuan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa selanjutnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa/Block Grant yang diterima oleh Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada tahun 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
 - Bahwa dana bantuan Block Grant dari Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dicairkan oleh terdakwa dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah).
 - Bahwa yang berhak mencairkan dana Block Grant adalah Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa karena dalam slip penarikan dan block Grant tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa sedangkan yang berhak menerima dana block Grant tersebut adalah Bendahara Desa yang kemudian dikelola oleh Tim Pengelola Block Grant yang diangkat oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/02/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang nama-nama Tim Pengelola Program Block Grant TA. 2011 yang dibentuk oleh terdakwa yaitu :
 - a. APOLO (Kepala Desa) selaku Koordinator
 - b. ASMADA, A.Md (Ketua LPM) selaku Penanggung jawab Kegiatan
 - c. PATARANI (Sekretaris Desa) selaku Sekretaris Program
 - d. YANTI, S.Pd (Bendahara LPM) selaku Bendahara Program
 - e. ASNAWATI (Petugas KB Bahteramas) selaku Anggota
 - f. ROSMINA P (Bidan Desa) Selaku Anggota
 - g. ALAMSYAH NUR MOITA (Ketua BPD) selaku Pengawas
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memperdayakan Tim pengelola Program tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana Block Grant tersebut diterima dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pengelola dana Block Grant Desa Momea

Halaman 3 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan Block Grant untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum dan perjalanan dinas untuk Tim Pengelola bantuan dana Block Grant TA. 2011 Desa Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe. Bahwa untuk pembayaran honor, ada beberapa Tim Pengelola dana Block Grant yang tidak menerima honor dari terdakwa selaku Kepala desa Momea diantaranya :
 - a. Saksi ASNAWATI Binti AZIS yang memiliki jabatan selaku Petugas KB yang menerima honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per semester
 - b. Saksi ROSMINA P Als RU Binti PODAMBO yang memiliki jabatan selaku Bidan Desa yang menerima honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per semester
- Bahwa untuk kegiatan sarana dan prasarana, yang terdiri dari pembuatan Gedung Posyandu, PKK dan sanggar PKK dengan total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana Tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dana tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal permintaan dana Block Grant TA. 2011 serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilaporkan oleh terdakwa ke-pihak BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (Block Grant) untuk kegiatan ekonomi produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) oleh terdakwa sama sekali tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya sesuai dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yaitu :
 1. Kelompok tani sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap I.
 - A. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SARLAN Bin PERAU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. AMIR selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 4 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ASLAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
- d. NASRUN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- e. DUORNO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- f. LISNAWATI. G selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- g. SITIARAH selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- h. ARSATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- i. NURSIDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- B. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 13.000.000,-
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. WIRWAN Als IWAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. ANJAS selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. ASRAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d. SANAD selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. JUANDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - f. RISMAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - g. NURAENI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - h. FITRIANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - i. MARLINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - j. GUSNADI. T selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kelompok sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap II.

Halaman 5 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Kelompok tani "SAMATURU" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. FAJAR Bin AHIBU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. JUHAENA selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. MUSNIA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - d. KASTINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. SYAMSUDDIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - f. NURHAYATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - g. NURWATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - h. ASTIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - i. IRON selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - j. USAHA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- B. Kelompok tani "AMBELATIA I" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. SYAM NUR Als SYAM Bin SUDIRMAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - b. ITRAWATI selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - c. NURWATI selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - d. ST. RAID A selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - e. MAI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - f. HASNIA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - g. PASAKI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 6 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. MAHERI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- i. SUBUMI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- j. M. SAID MOITA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- C. Kelompok Tani "MOPOKOASO" menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BUSRAM Als BUS Bin TARPIN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. SUDIRMAN selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. HANALA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - d. NASIR selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. SIMINO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - f. ROSMINA. P selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - g. JUMRAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - h. MIRA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - i. MASRIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - j. ANRAYANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - k. MARTEN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa dana Block Grant TA. 2011 yang telah terdakwa terima tidak dipergunakan sesuai dengan item kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal permintaan bantuan dana Block Grant melainkan sebagian telah dialihkan sendiri oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan Lomba Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe yang diikuti oleh Desa Momea dan lomba KB-KES yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga diikuti oleh Desa Momea.

Halaman 7 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) telah dibuat dan telah dilaporkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta pelaksanaannya dan hanya berdasarkan pada proposal permintaan bantuan dan Block Grant TA. 2011.
- Bahwa dalam melakukan pengalihan sebagian dana Block Grant terdakwa selaku Kepala Desa Momea Tim Pengelola dana Block Grant tanpa melibatkan masyarakat desa selaku pengawas dalam pelaksanaan penggunaan dana anggaran Block Grant.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Momea yang telah telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan ketentuan:
 - a. KEPPRES Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) “ Pelaksanaan belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
 - 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen /Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :
 - a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja

Halaman 8 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.

- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.
 - d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya telah merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **APOLO Bin SAMAD** sebagai Kepala Desa Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe No. 323 tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2011 sampai dengan Nopember 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meluncurkan program "Blok Grant" yaitu tentang bantuan berupa dana/uang kepada tiap-tiap desa se-Sulawesi Tenggara yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk program "Blok Grant" untuk tahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 25.224.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang di cairkan 2 (dua) tahap, tahap I dengan nilai Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor SP2D 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 dan tahap ke II dengan nilai Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta) dengan nomor SP2D 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011.
- Bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana/keuangan Blok Grant setiap desa/kelurahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan dana sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa APOLO Bin SAMAD selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Bupati Konawe No. 323 tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Desa mengajukan proposal sebagai penerima bantuan dana/keuangan Kepada Desa/kelurahan Block Grant kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan, dilakukanlah verifikasi oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya di verifikasi kembali oleh BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah dinyatakan lengkap, maka BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan pencairan dana kepada Bendahara Bantuan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa selanjutnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa/Block Grant yang diterima oleh Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada tahun 2011 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan Block Grant dari Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dicairkan oleh terdakwa dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 10 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mencairkan dana Block Grant adalah Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa karena dalam slip penarikan dan block Grant tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua LPM dan Bendahara Desa sedangkan yang berhak menerima dana block Grant tersebut adalah Bendahara Desa yang kemudian dikelola oleh Tim Pengelola Block Grant yang diangkat oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/02/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang nama-nama Tim Pengelola Program Block Grant TA. 2011 yang dibentuk oleh terdakwa yaitu :
 - a. APOLO (Kepala Desa) selaku Koordinator
 - b. ASMADA, A.Md (Ketua LPM) selaku Penanggung jawab Kegiatan
 - c. PATARANI (Sekretaris Desa) selaku Sekretaris Program
 - d. YANTI, S.Pd (Bendahara LPM) selaku Bendahara Program
 - e. ASNAWATI (Petugas KB Bahteramas) selaku Anggota
 - f. ROSMINA P (Bidan Desa) Selaku Anggota
- g. ALAMSYAH NUR MOITA (Ketua BPD) selaku Pengawas Namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memperdayakan Tim pengelola Program tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana Block Grant tersebut diterima dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pengelola dana Block Grant Desa Momea ;
- Bahwa dana bantuan Block Grant untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran honor, belanja barang dan jasa , belanja makan dan minum dan perjalanan dinas untuk Tim Pengelola bantuan dana Block Grant TA. 2011 Desa Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe. Bahwa untuk pembayaran honor, ada beberapa Tim Pengelola dana Block Grant yang tidak menerima honor dari terdakwa selaku Kepala desa Momea diantaranya :
 1. Saksi ASNAWATI Binti AZIS yang memiliki jabatan selaku Petugas KB yang menerima honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per semester
 2. Saksi ROSMINA P Als RU Binti PODAMBO yang memiliki jabatan selaku Bidan Desa yang menerima honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per semester

Halaman 11 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan sarana dan prasarana, yang terdiri dari pembuatan Gedung Posyandu, PKK dan sanggar PKK dengan total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana Tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dana tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Momea Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal permintaan dana Block Grant TA. 2011 serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilaporkan oleh terdakwa ke-pihak BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (Block Grant) untuk kegiatan ekonomi produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) oleh terdakwa sama sekali tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya sesuai dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yaitu :

1. Kelompok tani sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap I.
 - A. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SARLAN Bin PERAU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. AMIR selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. ASLAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d. NASRUN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. DUORNO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - f. LISNAWATI. G selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - g. SITIRAH selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - h. ARSATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - i. NURSIDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - B. Kelompok tani yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 13.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. WIRWAN Als IWAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. ANJAS selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. ASRAN selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d. SANAD selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. JUANDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - f. RISMAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - g. NURAENI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - h. FITRIANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - i. MARLINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - j. GUSNADI. T selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Kelompok sebagai penerima bantuan pada pencairan tahap II.
- A. Kelompok tani "SAMATURU" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. FAJAR Bin AHIBU selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. JUHAENA selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. MUSNIA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - d. KASTINA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. SYAMSUDDIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - f. NURHAYATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - g. NURWATI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 13 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. ASTIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- a. IRON selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. USAHA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- B. Kelompok tani "AMBELATIA I" yang menerima dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SYAM NUR Als SYAM Bin SUDIRMAN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - b. ITRAWATI selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - c. NURWATI selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - d. ST. RAIDA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - e. MAI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - f. HASNIA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - g. PASAKI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - h. MAHERI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - i. SUBUMI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
 - j. M. SAID MOITA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 500.000,-
- C. Kelompok Tani "MOPOKOASO" menerima dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BUSRAM Als BUS Bin TARPIN selaku Ketua menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. SUDIRMAN selaku Sekretaris menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. HANALA selaku Bendahara menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
 - d. NASIR selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 14 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SIMINO selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- f. ROSMINA. P selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- g. JUMRAN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- h. MIRA selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- i. MASRIN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- j. ANRAYANI selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- k. MARTEN selaku Anggota menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa dana Block Grant TA. 2011 yang telah terdakwa terima tidak dipergunakan sesuai dengan item kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal permintaan bantuan dana Block Grant melainkan sebagian telah dialihkan sendiri untuk membiayai kegiatan Lomba Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe yang diikuti oleh Desa Momea dan lomba KB-KES yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga diikuti oleh Desa Momea.
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana yang dituangkan dalam dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) telah dibuat dan telah dilaporkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta pelaksanaannya dan hanya berdasarkan pada proposal permintaan bantuan dan Block Grant TA. 2011.
- Bahwa dalam melakukan pengalihan sebagian dana Block Grant terdakwa selaku Kepala Desa Momea Tim Pengelola dana Block Grant tanpa melibatkan masyarakat desa selaku pengawas dalam pelaksanaan penggunaan dana anggaran Block Grant.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Momea yang telah telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan ketentuan :

Halaman 15 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. KEPPRES Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (1) “ Pelaksanaan belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 33 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se- Sulawesi Tenggara tahun 2011 pada point 8.1 yang didasarkan atas Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan (Block Grant) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kuangan (Block Grant) penggunaan dana Block Grant sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Pada tiap-tiap desa dengan rincian penggunaan dana yaitu :

- a. Kegiatan operasional sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang meliputi pembayaran honor, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum, serta perjalanan dinas.
- b. Tabungan pada BPR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas desa yang bermanfaat untuk masyarakat.
- d. Kegiatan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang meliputi pemberian bantuan pada masyarakat berupa uang/barang/ternak baik secara perorangan atau kelompok.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah menggunakan dana bantuan BLOCK GRANT untuk kepentingan diri sendiri dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya telah merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 16 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Umum tertanggal 06 Januari 2014 No.Reg. Perkara : PDS-17/RP-9/FT.1/10/2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **APOLO BIN SAMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 dan untuk itu dibebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **APOLO BIN SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APOLO BIN SAMAD** dengan :
 - Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
 - Membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan 1 (satu) bulan.
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menggantikan kerugian negara dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Proposal Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe tentang permohonan bantuan dana Block Grant Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2011.
2. 2 (dua) rangkap LPJ (Laporan pertanggung jawaban) penggunaan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 milik Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
3. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengalihan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 KE-Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Konawe.
4. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 41 / 03 / DM / 2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Penetapan nama-nama Tim Panitia Pelaksana Lomba Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 141/01/tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Konawe.
6. 52 (lima puluh dua) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-KegiatanLomba Desa Kabupaten Konawe.
7. 15 (lima belas) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan lomba KB-Kes tingkat provinsi Sultra.
8. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 800/294/BPMPD tertanggal 12 Mei 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa /Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap I TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti

Halaman 18 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.

10. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 902/622/BPMPD tertanggal 8 November 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap II TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 11 November 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
12. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 (dua) lembar Fc. Potongan/Bonggol BG (Bilyet Giro) dengan nomor GD 160614, tanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran Block Grant tahap I tahun 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan GD 189601, tanggal 14 November 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang telah disahkan/terlegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apolo Bin Samad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Halaman 19 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.54.204.800,- (lima puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Proposal Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe tentang permohonan bantuan dana Block Grant Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2011
 - b. 2 (dua) rangkap LPJ (Laporan pertanggung jawaban) penggunaan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 milik Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
 - c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengalihan Dana Bantuan Block Grant TA. 2011 KE-Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Konawe.
 - d. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 41 / 03 / DM / 2011, tanggal 25 Februari 2011 tentang Penetapan nama-nama Tim Panitia Pelaksana Lomba Desa. Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe.
 - e. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Desa Momea Nomor / 141/01/tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Konawe.

Halaman 20 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 52 (lima puluh dua) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan Lomba Desa Kabupaten Konawe.
- g. 15 (lima belas) lembar Kwitansi penggunaan dana bantuan Block Grant TA. 2011 yang dialihkan Ke-Kegiatan lomba KB-Kes tingkat provinsi Sultra.
- h. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 800/294/BPMPD tertanggal 12 Mei 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa /Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap I TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 1.058/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 26 Mei 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.
- j. 1 (satu) rangkap Fc. Surat BPMPB Prov. Sultra kepada Gubernur Sultra dengan nomor 902/622/BPMPD tertanggal 8 November 2011 tentang rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 (permintaan dana Block Grant Tahap II TA. 2011) beserta dengan lampiran nama-nama Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan Block Grant TA. 2011.
- k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 2.917/PPKD/LS-BANTUAN/2011 tertanggal 11 November 2011 tentang surat perintah pencairan dana bantuan keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2011 dengan nilai dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya berupa Fc. Surat Permintaan Pembayn (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tanda Bukti Kas (TBK) yang masing-masing telah disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya.

Halaman 21 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 (dua) lembar Fc. Potongan/Bonggol BG (Bilyet Giro) dengan nomor GD 160614, tanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran Block Grant tahap I tahun 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan GD 189601, tanggal 14 November 2011 dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.974.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang telah disahkan/terlegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding yakni akta Nomor 01/Akta.Pid Tipikor /2014/PN.Kdi tertanggal 4 Februari 2014 Panitera Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa penuntut umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014.

Menimbang bahwa berdasar surat pemberitahuan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Kendari tertangga 10 Maret 2014, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama (7) tujuh hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014.

Menimbang bahwa sehubungan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama Nomor : W23-UI-476/HN.02.04/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya mengemukakan bahwa :

1. Pencantuman Pasal 55 ayat (1) KUHPidana oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta yuridis maupun dalam berkas perkara, karena dalam perkara a quo Terdakwa hanyalah satu satunya pelaku tunggal dan sama sekali tidak ada terdakwa lain baik

Halaman 22 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara maupun dalam perkara terpisah. Dengan demikian dakwaan penuntut umum adalah tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta bertentangan dan melanggar pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP.

Bahwa keberatan dalam pembelaan tersebut belum dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sehingga telah salah dalam menerapkan hukum, dan putusan yang demikian ini haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada Point 2, yaitu bahwa dakwaan penuntut umum didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sah dan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, berkaitan tidak didampinginya Terdakwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan kepolisian, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah mempertimbangan hal-hal yang tidak secara substantive merupakan alasan nota pembelaan dan seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan hukum bahwa tindakan terdakwa yang mengalihkan dana blok telah disepakati oleh anggota masyarakat desa setempat, sehingga tidak ada unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsure yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa terdakwa meskipun terbukti melakukan tindak pidana Pasal 9 U no 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun karena tidak didakwakan kepada dirinya, maka menurut hukum terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana di luar dari surat dakwaan dan atau tidak didakwakan.

Halaman 23 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara telah benar dalam menjatuhkan putusan, karena telah melakukan penerapan hukum dengan benar dan telah menilai serta menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu berupa alat buki yang sah.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama dari Terdakwa yang mempermasalahkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pencantuman Pasal 55 Ayat (1) KUHP oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, sedangkan hal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa ketidaksesuaian tersebut bukanlah fakta yang menunjukkan dakwaan menjadi kabur, karena yang menjadi dasar dari pembuktian dipersidangan adalah surat dakwaan, dan fakta-fakta yang terbukti dipersidanganlah yang menjadi dasar pertimbangan dari Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sebagai alasan hukum yang mendasari putusannya, bukanlah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan kedua dari Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat, penyidikan yang tidak melibatkan penasehat hukum selama pemeriksaan adalah tetap sah, karena telah ternyata berdasar pemeriksaan berkas penyidikan, Terdakwa telah menyatakan bersedia dilanjutkannya pemeriksaan walaupun penasehat hukum belum bisa hadir mendampingi selama pemeriksaan Terdakwa. Dengan demikian keberatan mengenai hal ini bukanlah alasan yang dapat menjadi dasar batalnya putusan demi hukum ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan ketiga memori banding, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sebagaimana dituangkan dalam putusannya, karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 24 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas dan setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama No: 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi beserta semua berkas yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara syah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya berikut pertimbangan hukum yang mendasarinya, **telah sesuai** dengan pendirian Hakim Tipikor Tingkat Banding, dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang mendasari putusan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang , bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota yang menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) serta Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.

Menimbang bahwa dengan mengambilalih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tanggal 29 Januari 2014 nomor 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan :

Seluruh Pasal dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Halaman 25 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Kendari Tanggal 29 Januari 2014 Nomor 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut .
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari. Senin tanggal 7 April 2014 oleh kami DRS. AMIN SEMBIRING, SH., MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. SUBIHARTA, SH, MH, sebagai Hakim Anggota dan FLORENTIA SWITI ANDARI, SH., MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi , sebagai hakim anggota, yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Maret 2014 PT. Sultra, ditunjuk sebagai Majelis Hakim.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada tanggal 14 April 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota , serta SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

ttd

H. SUBIHARTA, SH, MH,

Hakim Anggota II

ttd

FLORENTIA SWITI ANDARI, SH., MH.,

Ketua Majelis

ttd.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Kendari
WAKIL PANITERA,

PARTONO, SH.,

Nip. 19550324 198103 1 002

Halaman 26 Dari 26
Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Sultra